



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0244/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Palu, Sebagai "Penggugat", melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor Camat, tempat tinggal di Kabupeten Sigi Sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca laporan Mediator;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor: 0244/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 8 Maret 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/06/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang beralamat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK (perempuan) umur 5 tahun.

Putusan No244/Pdt.G/2016/PA.Pal Hal. 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, seperti Tergugat sering mengatakan Penggugat “binatang, anjing, bodoh,tolol, dan lain-lain”.
 - b. Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering mengatakan jika Tergugat ingin berpisah dari Penggugat.
 - c. Setiap kali Tergugat sedang dalam keadaan emosi, anak-anak yang selalu terkena imbas dari emosi Tergugat ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 25 Februari 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi bersama Tergugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 2 minggu lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan No244/Pdt.G/2016/PA.Pal Hal. 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan Mediator (Dra. Nurhayati) Penggugat dan Tergugat berhasil rukun kembali.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya karena telah berhasil sepakat untuk membangun rumah tangganya kembali didepan Mediator.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Putusan No244/Pdt.G/2016/PA.Pal Hal. 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat
2. Menyatakan perkara nomor 0244/Pdt.G/2016/PA.Pal, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Dra. Hj. Majidah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Moh. Rizal, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Putusan No244/Pdt.G/2016/PA.Pal Hal. 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Moh. Rizal, S.HI., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 2. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 3. R e d a k s i | : Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 301.000,-
--------	---------------

Putusan No244/Pdt.G/2016/PA.Pal Hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)